

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Suatu Negara memiliki sumber pendapatan yang berbeda-beda. Setiap pemerintah negara memiliki program yang menyangkut tentang penerimaan negara guna mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya. Penerimaan Negara tersebut nantinya akan memberikan manfaat pada seluruh warga Negara antara lain mengenai berbagai subsidi seperti subsidi bensin, program pendidikan, kebutuhan pokok dan lain sebagainya serta mengenai sarana prasarana dan infrastruktur Negara. Salah satu sumber pendapatan terbesar Indonesia adalah berasal dari pajak.

Berdasarkan UU KUP Pasal 1 ayat (1) menjelaskan bahwa yang dimaksud Pajak adalah kontribusi wajib orang pribadi ataupun badan kepada negara yang bersifat memaksa sesuai dengan Undang-Undang tetapi imbal baliknya tidak langsung dan sebesar-besarnya digunakan untuk kepentingan negara termasuk kemakmuran rakyat. Sedangkan menurut Adriani, pengertian pajak adalah iuran yang bersifat paksaan kepada Negara sesuai dengan peraturan, tidak mendapatkan prestasi dan langsung dapat ditunjuk untuk pembiayaan pengeluaran umum. Sedangkan menurut Soemitro, pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara dapat ditagih secara paksaan dengan tiada mendapat jasa timbal yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk keperluan pembiayaan pengeluaran umum.

Perusahaan adalah salah satu pihak yang memberikan kontribusi besar pada sektor penerimaan pajak. Pajak adalah beban yang dapat memperkecil pendapatan bagi perusahaan, disisi lain bagi pemerintah, pajak adalah sumber pendapatan. Perusahaan tentunya menginginkan pembayaran pajak yang seminimal mungkin karena adanya beban pajak yang kecil akan berpengaruh terhadap jumlah laba yang dihasilkan (Batara dan Maria, 2015).

Banyak perusahaan yang berusaha memperkecil pembayaran biaya pajak. Perencanaan pajak (*tax planning*), penggelapan pajak (*tax evasion*), dan penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah beberapa usaha atau cara yang dapat mengurangi beban pajak atau memperkecil beban pajak. Penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah cara yang paling benar dan baik karena merupakan cara mengurangi beban pajak yang didasarkan undang-undang yang ada sehingga bersifat legal.

Ada beberapa pengertian penghindaran pajak menurut para ahli. Penghindaran pajak adalah upaya untuk meringankan beban pajak namun tidak melanggar Undang-undang yang ada (Mardiasmo, 2003). Sedangkan menurut Balter, penghindaran pajak adalah kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak untuk mengurangi atau bahkan menghapus semua utang pajak yang ada dengan suatu cara tertentu yang tidak melanggar Undang-undang perpajakan. Penghindaran pajak adalah upaya efisien yang harus dibayarkan melalui cara menghindari pembayaran pajak lewat berbagai jenis kegiatan ataupun transaksi yang bukan merupakan objek pajak (Nur, 2010). Penghindaran pajak adalah usaha untuk mengurangi, menghindari serta meringankan beban pajak dengan berbagai cara

yang dimungkinkan oleh perundang-undangan perpajakan namun tetap mempertimbangkan apakah ada atau tidak ada resiko yang ditimbulkan nanti (Mortenson dalam Zain , 2008).

Penghindaran pajak ini sangatlah penting bagi perusahaan. Apabila pajak yang dibebankan tinggi maka penghindaran pajak ini sangat berperan dan dapat membantu perusahaan memperkecil beban pajak sehingga laba yang diperoleh perusahaan juga akan semakin tinggi setelah dilakukan praktik penghindaran pajak.

Banyak penelitian-penelitian sebelumnya mengenai penghindaran pajak. Seperti penelitian Eksandy (2017) yang hasilnya dapat disimpulkan bahwa komisaris independen berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak sedangkan komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Namun secara simultan komisaris independen dan komite audit berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Sedangkan Diantari dan Ulupui (2016) melakukan penelitian dengan variabel independent yaitu komite audit, proporsi komisaris independen dan proporsi kepemilikan institusional, sedangkan variabel dependentnya adalah *Tax Avoidance* hasilnya menunjukkan bahwa komite audit maupun proporsi komisaris independen secara negatif mempengaruhi penghindaran pajak.

Sedangkan penelitian Putra (2016) yang meneliti tentang pengaruh komisaris independen, *leverage*, *size* dan *capital intensity ratio* pada *Tax Avoidance* menunjukkan bahwa komisaris independen dan *size* secara positif dan

signifikan mempengaruhi *tax avoidance* atau penghindaran pajak, hal tersebut menunjukkan bahwa ketika semakin tinggi ukuran perusahaan (*size*) dan komposisi independen maka tingkat penghindaran pajak pun akan semakin tinggi. Sedangkan penelitian Putranti dan Setiawan (2015), hasil penelitian menunjukkan presentase dewan komisaris berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap penghindaran pajak, jumlah dewan komisaris dan kualitas audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak. Sedangkan penelitian Sarra (2017) yang meneliti tentang pengaruh konservatisme akuntansi, komite audit dan dewan komisaris independen terhadap penghindaran pajak, menunjukkan bahwa dewan komisaris independen tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

Namun penelitian mengenai karakteristik dalam dewan komisaris, komisaris independen, dan komite audit terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*) belum banyak dilakukan penelitian di Indonesia. Oleh karena itu, peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian tersebut. Berikut adalah penelitian-penelitian terdahulu yang meneliti tentang umur, gender, dan latar belakang pendidikan dewan komisaris, komisaris independen, dan komite audit terhadap penghindaran pajak. Dewi (2017) melakukan penelitian menunjukkan hasil bahwa variasi umur anggota dewan komisaris dan direksi berpengaruh secara positif terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*). Sedangkan penelitian Tyas (2013) menunjukkan bahwa umur Wajib Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan membayar Pajak. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tua usia Wajib Pajak, semakin besar peluang mereka akan patuh dalam membayar pajak. Sama dengan

penelitian yang dilakukan oleh Sutiono dan Mangoting (2014) menunjukkan bahwa umur berpengaruh terhadap tindakan penggelapan pajak oleh wajib pajak.

Penelitian Novita (2016) mengenai karakteristik eksekutif, gender dan penghindaran pajak dapat disimpulkan bahwa karakteristik eksekutif berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Sedangkan eksekutif pria dalam penelitian ini terbukti lebih berani dalam mengambil risiko penghindaran pajak, bila dibandingkan dengan eksekutif wanita. Meski karakter eksekutif di perusahaan pada dasarnya adalah pengambil risiko, dalam kasus penghindaran pajak, mereka cenderung lebih berhati-hati karena UU Perpajakan. Hal ini karena akan mengakibatkan reputasi rusak akibat melanggar peraturan perpajakan tidak sebanding dengan manfaat berupa penghindaran pajak.

Penelitian Ridwan et al. (2014) menunjukkan keberagaman gender didalam dewan komisaris tidak mempengaruhi perencanaan pajak atau *tax planning*, berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Dharma (2016) menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara gender terhadap persepsi penggelapan pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Prayogo (2015) mengindikasikan bahwa latarbelakang keahlian akuntansi atau keuangan komite audit secara positif dan signifikan mempengaruhi penghindaran pajak.

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu terkait tentang penghindaran pajak atau *tax avoidanc* menunjukkan hasil berbeda-beda. Oleh sebab itu peneliti akan meneliti kembali dengan mengacu penelitian dari Novita (2016), dengan menambahkan variabel independent berupa umur dan latarbelakang pendidikan pada dewan komisaris, dewan direksi, dan komite audit dimana yang diambil

sampel adalah ketuanya saja. Selain itu objek penelitian yang akan dilakukan sama namun berbeda tahun yaitu pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI pada tahun 2012-2016.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat disimpulkan rumusan masalahnya sebagai berikut :

1. Apakah karakteristik (gender)dewan komisaris, dewan direksi dan komite audit berpengaruh pada penghindaran pajak ?
2. Apakah karakteristik (umur)dewan komisaris, dewan direksi dan komite audit berpengaruh pada penghindaran pajak?
3. Apakah karakteristik (latarbelakang pendidikan) dewan komisaris, dewan direksi dan komite audit berpengaruh pada penghindaran pajak?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan masalah diatas maka dapat disimpulkan tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaruh karakteristik (gender) dewan komisaris, dewan direksi dan komite audit terhadap penghindaran pajak.
2. Untuk mengetahui pengaruh karakteristik (umur) dewan komisaris, dewan direksi dankomite audit terhadap penghindaran pajak.
3. Untuk mengetahui pengaruh karakteristik (latarbelakang pendidikan) dewan komisaris, dewan direksi dankomite audit terhadap penghindaran pajak.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat atau berkontribusi bagi :

1. Pemerintah, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan terhadap pemerintah agar lebih memperhatikan dan mengawasi perusahaan yang terindikasi melakukan penghindaran pajak.
2. Perusahaan, semoga dengan adanya penelitian ini membuat perusahaan yang melakukan praktik *tax avoidance* terlebih bagi pihak yang bertanggung jawab atas pajak dalam perusahaan lebih menyadari akan pembayaran pajak.
3. Penulis, semoga dengan adanya penelitian ini membuat penulis semakin mendalami ilmu tentang *tax avoidance* dan faktor-faktor yang mempengaruhinya terutama yang menjadi *variable* dalam penelitian.
4. Peneliti selanjutnya, semoga hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi peneliti selanjutnya yang ingin meneliti mengenai karakteristik dewan komisaris, komisaris independen, dan komite audit terhadap penghindaran pajak.